



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 11 TAHUN 2018**

---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 11 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN  
KEPALA DESA**

**Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Bandung  
Tahun 2018**



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN  
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa kepala desa harus mempunyai integritas dan ilmu pengetahuan sesuai kebutuhan masyarakat di desa dengan menunjukkan sikap profesional, efisien efektif, terbuka serta bertanggungjawab

memajukan perekonomian masyarakat desa;

- b. bahwa dalam evaluasi proses pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung terdapat persoalan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga perlu disesuaikan guna meminimalisir berbagai persoalan yang terjadi pada proses pemilihan kepala desa;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sehingga perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali ~~diubah~~ terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

7. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
dan  
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.



## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan

rumah tangga  
desanya dan  
melaksanakan tugas  
dari pemerintah dan  
Pemerintah Daerah  
Kabupaten.

6. Pemerintahan Desa  
adalah penyelenggaraan  
urusan pemerintahan  
dan kepentingan  
masyarakat setempat  
dalam sistem  
pemerintahan Negara  
Kesatuan Republik  
Indonesia.
7. Pemerintah Desa  
adalah Kepala Desa  
atau dibantu  
perangkat Desa  
sebagai unsur  
penyelenggara  
Pemerintahan Desa.
8. Badan  
Permasyarakatan  
Desa yang selanjutnya  
disingkat BPD adalah  
lembaga yang  
melaksanakan fungsi

Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
11. Penjabat Kepala Desa adalah seorang

pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
13. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak

- pilihnya dalam  
Pemilihan Kepala  
Desa.
14. Panitia Pengawas  
adalah pengawas  
pemilihan Kepala  
Desa yang dibentuk  
oleh Camat yang  
melakukan  
pengawasan terhadap  
seluruh tahapan  
pelaksanaan  
pemilihan Kepala  
Desa di Desa yang  
bersangkutan.
15. Kampanye adalah  
suatu kegiatan yang  
dilakukan oleh Calon  
Kepala Desa untuk  
meyakinkan para  
Pemilih dalam rangka  
mendapatkan  
dukungan.
16. Musyawarah Desa  
adalah musyawarah  
antara BPD,  
Pemerintah Desa, dan  
unsur masyarakat  
yang diselenggarakan

oleh BPD khusus untuk Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

17. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak 1 (satu) kali atau dapat bergelombang di seluruh wilayah Daerah Kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Hari yang sama di seluruh Desa pada

- wilayah Daerah  
Kabupaten.
- (3) Pemilihan Kepala  
Desa secara  
bergelombang  
sebagaimana  
dimaksud pada ayat  
(1) dilaksanakan  
paling banyak 3 (tiga)  
kali dalam jangka  
waktu 6 (enam)  
tahun.
- (4) Pemilihan Kepala  
Desa secara  
bergelombang  
sebagaimana  
dimaksud pada ayat  
(3) dilaksanakan  
dengan  
mempertimbangkan:  
a. pengelompokkan  
waktu  
berakhirnya  
masa jabatan  
Kepala Desa di  
wilayah Daerah  
Kabupaten;



- b. kemampuan keuangan Daerah Kabupaten;
  - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Ketentuan mengenai interval waktu Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
3. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 10A, Pasal 10B, dan Pasal 10C sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 10A

- (1) Bupati membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa Daerah Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. merencanakan, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah Kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap panitia Pemilihan

- Kepala Desa tingkat Desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan Kepala Desa lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan Pemilihan Kepala Desa lainnya kepada panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat

- Daerah  
Kabupaten;
- g. melakukan  
pengawasan  
penyelenggaraan  
Pemilihan Kepala  
Desa dan  
melaporkan serta  
membuat  
rekomendasi  
kepada Bupati;  
dan
- h. melakukan  
evaluasi dan  
pelaporan  
pelaksanaan  
Pemilihan Kepala  
Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut  
mengenai susunan  
keanggotaan dan  
tugas panitia  
Pemilihan Kepala  
Desa Daerah  
Kabupaten  
sebagaimana  
dimaksud pada ayat  
(1) dan ayat (2)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 10B

- (1) Pelaksanaan tugas panitia Pemilihan Kepala Desa Daerah Kabupaten dalam menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara, memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan Kepala Desa lainnya, dan menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan Pemilihan Kepala Desa lainnya kepada panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (2)

huruf c sampai dengan huruf e dapat ditugaskan kepada Desa.

- (2) Ketentuan mengenai tugas panitia Pemilihan Kepala Desa Daerah Kabupaten yang dilaksanakan oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 10C

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Daerah Kabupaten menyusun rencana jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepada Desa secara serentak untuk diusulkan kepada Bupati.
- (2) Usulan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepada

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan melampirkan jumlah dan nama Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepada Desa secara serentak.

- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Daerah Kabupaten memberitahukan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten,

Camat, Kepala  
Kepolisian Resor,  
Kepala Komando  
Rayon Militer, Kepala  
Desa, dan BPD.

- (5) Ketentuan mengenai jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pencalonan;
  - c. pemungutan suara; dan
  - d. penetapan.



- (2) Dalam rangka mengawasi proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat membentuk panitia pengawas Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pengawas menindaklanjuti dan menyelesaikan setiap pengaduan atau laporan atas kecurangan dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Laporan atau kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) wajib mencantumkan:

- a. Nama dan alamat pelapor;
- b. Waktu dan kejadian perkara;
- c. Nama dan alamat yang melakukan pelanggaran;
- d. Nama dan saksi-saksi; dan
- e. Uraian kejadian.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan Pemilihan Kepala Desa, pembentukan dan tugas panitia pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 16

- (1) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa berhenti.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti.

6. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, Pasal 16D, dan Pasal 16E sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16A

- (1) BPD membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Keanggotaan panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah anggota panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan

beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja desa.

- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan keanggotaan panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.

## Pasal 16B

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A melakukan penjurian dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyaringan bakal Calon Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Calon Kepala Desa antarwaktu ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa antarwaktu yang memenuhi persyaratan lebih dari

3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.

- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
  - b. tingkat pendidikan; dan/atau
  - c. persyaratan lain.
- (5) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa antarwaktu yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) Hari.

- (6) Apabila setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jumlah Calon Kepala Desa antarwaktu sebagaimana yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
- (7) Ketentuan mengenai persyaratan lain seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



## Pasal 16C

- (1) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti;
  - b. pengajuan biaya Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dari anggaran pendapatan dan belanja desa oleh panitia Pemilihan

- Kepala Desa antarwaktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu terbentuk;
- c. pemberian persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- d. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa antarwaktu oleh

- panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
- e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
- f. penetapan Calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang

dimintakan  
pengesahan  
Musyawarah  
Desa untuk  
ditetapkan  
sebagai Calon  
Kepala Desa  
antarwaktu yang  
berhak dipilih  
dalam  
Musyawarah  
Desa.

- (3) Tahapan pelaksanaan  
sebagaimana  
dimaksud pada ayat  
(1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan  
Musyawarah  
Desa dipimpin  
oleh Ketua BPD  
yang teknis  
pelaksanaan  
Pemilihan Kepala  
Desa antarwaktu  
dilakukan oleh  
panitia Pemilihan  
Kepala Desa  
antarwaktu;

- b. pengesahan Calon Kepala Desa antarwaktu yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- c. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh

Musyawarah

Desa;

- d. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada Musyawarah Desa; dan
  - e. pengesahan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih oleh Musyawarah Desa.
- (4) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;

- c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
  - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya

masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.

- (7) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama antara BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa antarwaktu



- melalui  
Musyawarah  
Desa kepada  
BPD paling lama  
7 (tujuh) Hari  
terhitung sejak  
Musyawarah  
Desa  
mengesahkan  
Calon Kepala  
Desa antarwaktu  
terpilih;
- b. pelaporan Calon  
Kepala Desa  
antarwaktu  
terpilih hasil  
Musyawarah  
Desa oleh ketua  
BPD kepada  
Bupati paling  
lambat 7 (tujuh)  
Hari terhitung  
sejak menerima  
laporan dari  
panitia Pemilihan  
Kepala Desa  
antarwaktu;
- c. penerbitan  
Keputusan

- Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih diterbitkan dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan

ketentuan  
peraturan  
perundang-  
undangan.

- (9) Ketentuan mengenai jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan keputusan BPD.

#### Pasal 16D

- (1) Tahapan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16C dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.
- (2) Ketentuan mengenai tahapan Pemilihan

Kepala Desa  
antarwaktu  
sebagaimana  
dimaksud pada ayat  
(1) diatur dengan  
Peraturan Bupati.

#### Pasal 16E

- (1) BPD menyampaikan laporan Calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati melantik Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pengesahan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

- Indonesia dan  
Bhinneka  
Tunggal Ika;
- d. berpendidikan  
paling rendah  
tamat sekolah  
lanjutan tingkat  
pertama atau  
sederajat;
  - e. berusia paling  
rendah 25 (dua  
puluh lima)  
tahun pada saat  
mendaftar;
  - f. bersedia  
dicalonkan  
menjadi Kepala  
Desa;
  - g. tidak sedang  
menjalani  
hukuman pidana  
penjara;
  - h. tidak pernah  
dijatuhi pidana  
penjara  
berdasarkan  
putusan  
pengadilan yang  
telah mempunyai

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan

- pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. sehat jasmani dan rohani;
  - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - l. berkelakuan baik; dan
  - m. bebas dari narkotika dan obat terlarang.
- (2) Dokumen persyaratan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat permohonan yang dibuat oleh Calon Kepala Desa yang bersangkutan di atas kertas



- bermaterai  
cukup;
- b. surat  
pernyataan  
bertakwa  
kepada Tuhan  
Yang Maha Esa  
yang dibuat  
oleh Calon  
Kepala Desa  
yang  
bersangkutan di  
atas kertas  
bermaterai  
cukup;
- c. surat  
pernyataan  
setia kepada  
Pancasila  
sebagai Dasar  
Negara,  
Undang-Undang  
Dasar Negara  
Republik  
Indonesia  
Tahun 1945  
dan Negara  
Kesatuan  
Republik

- Indonesia, serta  
Pemerintah  
yang dibuat  
oleh Calon  
Kepala Desa  
yang  
bersangkutan di  
atas kertas  
bermaterai  
cukup;
- d. surat  
pernyataan  
tidak pernah  
sebagai Kepala  
Desa selama 3  
(tiga) kali masa  
jabatan yang  
dibuat oleh  
Calon Kepala  
Desa yang  
bersangkutan di  
atas kertas  
bermaterai  
cukup;
- e. kartu tanda  
penduduk asli  
dan fotokopi;
- f. ijazah  
pendidikan dari

- tingkat dasar  
sampai dengan  
ijazah terakhir  
asli dan fotokopi  
yang dilegalisasi  
oleh pejabat  
berwenang;
- g. akte kelahiran  
atau surat  
keterangan  
kenal lahir asli  
dan fotokopi;
- h. surat  
keterangan dari  
dokter  
pemerintah  
yang  
menyatakan  
sehat jasmani  
dan rohani;
- i. surat  
keterangan  
tidak sedang  
menjalani  
hukuman  
pidana penjara  
atau tidak  
pernah dijatuhi  
pidana penjara

berdasarkan  
putusan  
pengadilan yang  
telah  
mempunyai  
kekuatan  
hukum tetap  
karena  
melakukan  
tindak pidana  
yang diancam  
dengan pidana  
penjara paling  
singkat 5 (lima)  
tahun atau  
lebih dari  
Pengadilan  
Negeri setempat;

j. surat  
keterangan  
tidak sedang  
dicabut hak  
pilihnya sesuai  
dengan putusan  
pengadilan yang  
telah  
mempunyai  
kekuatan  
hukum tetap

- dari pengadilan negeri setempat;
  - k. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
    - 1. surat keterangan pemeriksaan narkoba dari Badan Narkotika Nasional.

8. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Dalam hal Kepala Desa menjadi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, yang bersangkutan harus menyampaikan surat pengunduran diri tetap dari jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak menyatakan pengunduran diri tetap dari jabatan Kepala Desa.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengunduran diri tetap dari jabatan Kepala Desa sebagaimana ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 29

- (1) Pembiayaan pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan Kepala Desa di Daerah Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pembiayaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 22 Oktober 2018

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER



Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 22 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2018 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT :  
(11/173/2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH. M.SI  
Pembina Tk I  
NIP.19740717 199803 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 11 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR  
19 TAHUN 2014  
TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN  
KEPALA DESA

I. UMUM

Kepala Desa sebagai pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sehingga dibutuhkan seorang Kepala Desa yang keterpilihannya tidak saja karena faktor ketokohan tetapi juga dari sisi integritas dan ilmu pengetahuan yang mempunyai sehingga mampu menjabarkannya dalam program serta kegiatan strategis sesuai kebutuhan masyarakat di desa.

Keinginan untuk membangun sebuah Desa tidak hanya dimiliki oleh warga yang berada di desanya tetapi juga warga masyarakat lain yang berada di luar Desa yang memiliki kepedulian akan kemajuan dan

kesejahteraan masyarakat desa sehingga lahir seorang Pemimpin di desa yang menunjukkan profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab memajukan perekonomian masyarakat Desa.

Dalam ketentuan Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya” sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sehingga persyaratan bakal Calon Kepala Desa harus berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran bagi Calon Kepala Desa ditinjau kembali.

Di samping pertimbangan sebagai tersebut di atas, dalam evaluasi proses Pemilihan Kepala Desa yang sudah berjalan terdapat dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang perlu penyesuaian aturan sehingga berpengaruh pada Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa berkaitan dengan beberapa hal yakni waktu pemilihan, tugas panitia Pemilihan Kepala Desa, domisili, bakal Calon Kepala Desa, seleksi tambahan bakal Calon Kepala Desa dan teknis Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Angka 1

#### Pasal 1

Cukup jelas.

### Angka 2

#### Pasal 9

Cukup jelas.

### Angka 3

#### Pasal 10A

Cukup jelas.

#### Pasal 10B

Cukup jelas.

#### Pasal 10C

Cukup jelas.

- Angka 4
  - Pasal 11
    - Cukup jelas.
- Angka 5
  - Pasal 16
    - Cukup jelas.
- Angka 6
  - Pasal 16A
    - Cukup jelas.
  - Pasal 16B
    - Cukup jelas.
  - Pasal 16C
    - Cukup jelas.
  - Pasal 16D
    - Cukup jelas.
  - Pasal 16E
    - Cukup jelas.
- Angka 7
  - Pasal 19
    - Cukup jelas.
- Angka 8
  - Pasal 22A
    - Cukup jelas.
- Angka 9
  - Pasal 29
    - Cukup jelas.